

# LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA (GCG)

2021



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Central Dana

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Alamat : Jalan Masjid Lama No.138 A Kelurahan 17 Ilir Kecamatan IT I Palembang

Nomor Telepon : 711353636

Penjelasan Umum : 1. Hasil Penerapan Tata Kelola BPR dengan nilai predikat komposit 2 (Baik) dengan nilai komposit 1.907. 2. Adapun dasar pertimbangannya adalah karena Pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance secara umum telah dilaksanakan, namun masih banyak juga yang belum dilaksanakan secara optimal, sebagaimana dapat dilihat a. Ketentuan Otoritas Jasa keuangan tentang persyaratan Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi serta Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan Direksi maupun Dewan Komisaris dapat dipenuhi oleh Bank b. Bank telah membuat SOP Good Corporate Governance (GCG), diharapkan kedepan tata kelola Bank akan berjalan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, c. Bank telah membuat pembagian tugas Direksi yang ditetapkan dalam RUPS, sehingga Direksi dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif, d. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien yang dapat menjadi acuan rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi, e. Tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank, f. Tidak ada penyimpangan/penyalahgunaan/fraud, pelanggaran BMPK, pelanggaran ketentuan terkait laporan BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan serta apabila ada pelanggaran dan atau pelanggaran BMPK akan segera dilaporkan ke OJK, g. Tidak ada permasalahan hukum secara perdata atau pidana baik dari internal maupun dari sisi eksternal seperti debitur atau nasabah BPR, h. Adanya transparansi keuangan maupun non keuangan, i. Bank telah memiliki Rencana Strategis dalam bentuk Rencana Bisnis Jangka Pendek yang telah disusun secara periodik yang sesuai dengan Visi Misi BPR, j. Bank telah melaporkan seluruh kewajiban pelaporan kepada Otoritas Jasa keuangan atau lembaga lain yang terkait dalam rangka Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan melalui website BPR dengan alamat <http://www.bprmcd.co.id>

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Central Dana

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Nama            | Jabatan                                    | Tugas dan Tanggung Jawab  |
|----|-----------------|--|---|
| 1  | Diana Sihombing | Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan | Bertanggung Jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Perusahaan dan mengelola sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan, Menyiapkan rencana pengembangan Perusahaan, rencana kerja dan anggaran tahunan Perusahaan, termasuk rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dan menyampaikannya kepada Dewan Komisaris, Menetapkan peraturan Perusahaan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, Mengevaluasi pelaksanaan peraturan Perusahaan sesuai dan kinerja karyawan, Mengatur ketentuan tentang Karyawan, termasuk penetapan gaji, pensiun, dan JHT dan penghasilan lain bagi Karyawan, berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, Mengangkat dan Memberhentikan Karyawan berdasarkan peraturan Perusahaan, Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perusahaan didalam dan diluar pengadilan kepada seorang anggota Direksi yang khusus ditunjuk atau kepada seorang atau kepada Karyawan, Melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola, Menunjuk Pejabat Eksekutif Fungsi audit intern, Manajemen Risiko, Kepatuhan, Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari aturan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK, dan otoritas lainnya, Memastikan terpenuhinya jumlah SDM yang memadai, Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris, Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis, Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi, Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi, Memastikan peningkatan kompetensi SDM, Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah beroperasi secara independen. |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Central Dana

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Nama                 | Jabatan  | Tugas dan Tanggung Jawab  |
|----|----------------------|----------|---|
| 2  | Agustina Tjahjaindra | Direktur | Bertanggung Jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Perusahaan dan mengelola sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan, Menyiapkan rencana pengembangan Perusahaan, rencana kerja dan anggaran tahunan Perusahaan, termasuk rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dan menyampaikannya kepada Dewan Komisaris, Menetapkan peraturan Perusahaan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, Mengevaluasi pelaksanaan peraturan Perusahaan sesuai dan kinerja karyawan, Mengatur ketentuan tentang Karyawan, termasuk penetapan gaji, pensiun, dan JHT dan penghasilan lain bagi Karyawan, berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, Mengangkat dan Memberhentikan Karyawan berdasarkan peraturan Perusahaan, Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perusahaan didalam dan diluar pengadilan kepada seorang anggota Direksi yang khusus ditunjuk atau kepada seorang atau kepada Karyawan, Melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola, Menunjuk Pejabat Eksekutif Fungsi audit intern, Manajemen Risiko, Kepatuhan, Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari aturan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK, dan otoritas lainnya, Memastikan terpenuhinya jumlah SDM yang memadai, Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris, Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis, Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi, Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi, Memastikan peningkatan kompetensi SDM, Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah beroperasi secara independen. |

#### Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Penyelesaian ahmad hidayatullah akan dilakukan lelang pengadilan, telah dilakukan monitoring terhadap kredit-kredit yang telah berjalan, Untuk kredit bermasalah atas nama Willy Handoko akan dilakukan lelang dan untuk kredit yang lain dilakukan penagihan, dilakukan penyaluran kredit ke daerah jalur untuk musim tanam kedua.

#### Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Central Dana

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Nama             | Jabatan         | Tugas dan Tanggung Jawab  |
|----|------------------|-----------------|---|
| 1  | Bambang Setiawan | Komisaris Utama | Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi, Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya, Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan diantaranya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.  |
| 2  | Muchtar Hasan    | Komisaris       | Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi, Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya, Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan diantaranya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR, Melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis dan menyiapkan agenda rapat Dewan Komisaris dan Merumuskan konsep rekomendasi kepada Direksi untuk diputuskan dalam rapat Dewan Komisaris. |

#### Rekomendasi Kepada Direksi

Menyelesaikan AYDA atas nama Achmad Hidayatullah, Meningkatkan monitoring terhadap kredit-kredit yang sedang berjalan untuk memitigasi timbulnya risiko, menyelesaikan kredit bermasalah secara intensif untuk mengantisipasi semakin bertambahnya kredit bermasalah dan menekan laju NPL yang semakin tinggi, meningkatkan penyaluran kredit dan mengembangkan wilayah pasar baru yang memungkinkan, dengan tetap berprinsip pada kehati-hatian.

#### Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Central Dana

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

### BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Central Dana

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

**BPR tidak memiliki komite**

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Central Dana

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

**BPR tidak memiliki komite**



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Central Dana

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

### Direksi tidak memiliki saham di BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Central Dana

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

### Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Central Dana

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Nama Anggota Direksi | Hubungan Keuangan    |                         |                |
|----|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------|
|    |                      | Anggota Direksi Lain | Anggota Dewan Komisaris | Pemegang Saham |
| 1  | Diana Sihombing      | Tidak ada            | Tidak ada               | Tidak ada      |
| 2  | Agustina Tjahjandra  | Tidak ada            | Tidak ada               | Tidak ada      |

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Central Dana

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Nama Anggota Direksi | Hubungan Keluarga    |                         |                |
|----|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------|
|    |                      | Anggota Direksi Lain | Anggota Dewan Komisaris | Pemegang Saham |
| 1  | Diana Sihombing      | Tidak ada            | Tidak ada               | Tidak ada      |
| 2  | Agustina Tjahjandra  | Tidak ada            | Tidak ada               | Tidak ada      |

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Central Dana

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

### Dewan komisaris tidak memiliki saham di BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Central Dana

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Nama Anggota Dewan Komisaris | Nama Perusahaan Lain | Persentase Kepemilikan (%) |
|----|------------------------------|----------------------|----------------------------|
| 1  |                              |                      |                            |

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Central Dana

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Nama Anggota Dewan Komisaris | Hubungan Keuangan            |                 |                |
|----|------------------------------|------------------------------|-----------------|----------------|
|    |                              | Anggota Dewan Komisaris Lain | Anggota Direksi | Pemegang Saham |
| 1  | Bambang Setiawan             | Tidak ada                    | Tidak ada       | Tidak ada      |
| 2  | Muchtar Hasan                | Tidak ada                    | Tidak ada       | Tidak ada      |

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Central Dana

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Nama Anggota Dewan Komisaris | Hubungan Keluarga            |                 |                |
|----|------------------------------|------------------------------|-----------------|----------------|
|    |                              | Anggota Dewan Komisaris Lain | Anggota Direksi | Pemegang Saham |
| 1  | Bambang Setiawan             | Tidak ada                    | Tidak ada       | Tidak ada      |
| 2  | Muchtar Hasan                | Tidak ada                    | Tidak ada       | Tidak ada      |

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Central Dana

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun) | Direksi      |                         | Dewan Komisaris |                         |
|----|----------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
|    |                                  | Jumlah Orang | Jumlah Keseluruhan (Rp) | Jumlah Orang    | Jumlah Keseluruhan (Rp) |
| 1  | Gaji                             | 3            | 338979108               | 2               | 186000000               |
| 2  | Tunjangan                        | 3            | 32448259                | 2               | 15500000                |
| 3  | Tantiem                          | 0            | 0                       | 0               | 0                       |
| 4  | Kompensasi berbasis saham        | 0            | 0                       | 0               | 0                       |
| 5  | Remunerasi lainnya               | 0            | 0                       | 0               | 0                       |
|    | <b>Total</b>                     |              | <b>371427367</b>        |                 | <b>201500000</b>        |

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Berdasarkan risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS-Luar Biasa) Perseroan Terbatas PT BPR Mitra Central Dana Bekerududukan di Palembang No. 003/2020 Penentuan gaji dan Tunjangan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Central Dana

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun) | Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit) |                 |
|----|--------------------------------------|--|-----------------|
|    |                                      | Direksi  | Dewan Komisaris |
| 1  | Perumahan                            | Tidak ada  | Tidak ada       |
| 2  | Transportasi                         | Tidak ada  | Tidak ada       |
| 3  | Asuransi Kesehatan                   | BPJS Kesehatan   | Tidak ada       |
| 4  | Fasilitas lainnya                    | Tidak ada  | Tidak ada       |

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Central Dana

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Keterangan   | Perbandingan |   |
|----|--|--------------|---|
|    |  | (a/b)        | 1 |
| 1  | Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)                                 | 2,00         | 1 |
| 2  | Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)                 | 3,54         | 1 |
| 3  | Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b) | 1,21         | 1 |
| 4  | Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)        | 1,79         | 1 |
| 5  | Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)                        | 2,40         | 1 |

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan gaji pegawai yang terendah 2,0:1, rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan gaji anggota Direksi yang terendah sebesar 3,54:1, rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah 1,21:1, rasio gaji anggota Direksi tertinggi dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi 1,79:1, dan rasio gaji Direksi yang tertinggi dan gaji pegawai tertinggi 2,4:1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Central Dana

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Tanggal Rapat | Jumlah Peserta | Topik/Materi Pembahasan                      |
|----|---------------|----------------|--|
| 1  | 15-02-2021    | 2              | Pengawasan Pelaksanaan RBB Triwulan I 2021   |
| 2  | 30-04-2021    | 2              | Pengawasan Pelaksanaan RBB Semester I 2021   |
| 3  | 25-10-2021    | 2              | Pengawasan Pelaksanaan RBB Triwulan III 2021 |
| 4  | 15-02-2022    | 2              | Pengawasan Pelaksanaan RBB Semester II 2021  |

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Telah dilakukan pelaksanaan rapat Dewan Komisaris mengenai pengawasan pelaksanaan rencana bisnis bpr

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Central Dana

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Nama Anggota Dewan Komisaris | Frekuensi Kehadiran |                | Tingkat Kehadiran (dalam %) |
|----|------------------------------|---------------------|----------------|-----------------------------|
|    |                              | Fisik               | Telekonferensi |                             |
| 1  | Bambang Setiawan             | 0                   | 4              | 100,00                      |
| 2  | Muchtar Hasan                | 0                   | 4              | 100,00                      |

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam Rapat selama tahun 2021 melalui Tele sebanyak 4 kali dikarenakan adanya Covid-19 sehingga tidak memungkinkan untuk bertemu secara langsung

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Central Dana

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun) | Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh |               |                         |               |                  |               |                     |               |
|--|---|---------------|-------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------------|---------------|
|  | Anggota Direksi                           |               | Anggota Dewan Komisaris |               | Pegawai Tetap    |               | Pegawai Tidak Tetap |               |
|  | Tahun Sebelumnya                          | Tahun Laporan | Tahun Sebelumnya        | Tahun Laporan | Tahun Sebelumnya | Tahun Laporan | Tahun Sebelumnya    | Tahun Laporan |
| Total Fraud                                  | 0   | 0             | 0                       | 0             | 0                | 0             | 0                   | 0             |
| Telah Diselesaikan                           |   | 0             |                         | 0             |                  | 0             |                     | 0             |
| Dalam Proses Penyelesaian                    | 0   | 0             | 0                       | 0             | 0                | 0             | 0                   | 0             |
| Belum Diupayakan Penyelesaiannya             | 0   | 0             | 0                       | 0             | 0                | 0             | 0                   | 0             |
| Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum   |   | 0             |                         | 0             |                  | 0             |                     | 0             |

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Selama tahun 2021, bank tidak terdapat penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap terkait proses kerja dan kegiatan operasional Bank

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Central Dana

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| Permasalahan Hukum   | Jumlah (satuan) |        |
|--|-----------------|--------|
|  | Perdata         | Pidana |
| Telah Selesai<br>(telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) | 0               | 0      |
| Dalam Proses Penyelesaian                                    | 0               | 0      |
| Total  | 0               | 0      |

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Selama tahun 2021, tidak ada perkara penting yang dihadapi oleh Bank, anggota Dewan Komisaris maupun anggota Direksi yang menjabat pada periode laporan tahunan ini

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Central Dana

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

### Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

#### Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Bank tidak memiliki komitmen untuk menangani semua transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Transaksi-transaksi yang berpotensi mengandung benturan kepentingan telah dipertimbangkan dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan selama tahun 2021 tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan.



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Central Dana

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

**Tidak terdapat pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik**

|                      |  |
|----------------------|--|
| Nama BPR             | : PT. BPR Mitra Central Dana   |
| Posisi Laporan       | : 31-12-2021   |
| Alamat               | : Jalan Masjid Lama No.138 A Kelurahan 17 Ilir Kecamatan IT I Palembang  |
| Nomor Telepon        | : 711353636  |
| Modal Inti BPR       | : 6.176.240.169,00   |
| Total Aset BPR       | : 37.383.062.936,00  |
| Bobot BPR            | : B  |
| Status Audit Ekstern | : Diaudit  |
| Nilai Komposit       | : 1,9  |
| Peringkat Komposit   | : 2  |
| Analisis             | : Kesimpulan Umum hasil Pelaksanaan Good Corporate Governance<br>1. Hasil Penerapan Tata Kelola BPR dengan nilai predikat komposit 2 (Baik) dengan nilai komposit 1.907. 2. Adapun dasar pertimbangannya adalah karena Pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance secara umum telah dilaksanakan, namun masih banyak juga yang belum dilaksanakan secara optimal, sebagaimana dapat dilihat a. Ketentuan Otoritas Jasa keuangan tentang persyaratan Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi serta Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan Direksi maupun Dewan Komisaris dapat dipenuhi oleh Bank. b. Bank telah membuat SOP Good Corporate Governance (GCG), diharapkan kedepan tata kelola Bank akan berjalan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, c. Bank telah membuat pembagian tugas Direksi yang ditetapkan dalam RUPS, sehingga Direksi dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif, d. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien yang dapat menjadi acuan rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi, e. Tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank, f. Tidak ada penyimpangan/penyalahgunaan/fraud, pelanggaran BMPK, pelanggaran ketentuan terkait laporan BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan serta apabila ada pelanggaran dan atau pelampauan BMPK akan segera dilaporkan ke OJK, g. Tidak ada permasalahan hukum secara perdata atau pidana baik dari internal maupun dari sisi eksternal seperti debitur atau nasabah BPR, h. Adanya transparansi keuangan maupun non keuangan, i. Bank telah memiliki Rencana Strategis dalam bentuk Rencana Bisnis Jangka Pendek yang telah disusun secara periodik yang sesuai dengan Visi Misi BPR, j. Bank telah melaporkan seluruh kewajiban pelaporan kepada Otoritas Jasa keuangan atau lembaga lain yang terkait dalam rangka Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan melalui website BPR dengan alamat <a href="http://www.bprmcd.co.id">http://www.bprmcd.co.id</a> |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Central Dana

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| Faktor   | Bobot Faktor | Struktur | Proses | Hasil | Penjumlahan S + P + H | Total Penilaian Faktor | Kesimpulan   |
|--|--------------|----------|--------|-------|-----------------------|------------------------|--|
| Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi                   | 0,200        | 0,59     | 0,65   | 0,28  | 1,52                  | 0.304                  | Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsi-prinsip tata kelola dengan mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya.   |
| Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris           | 0,150        | 0,56     | 0,60   | 0,30  | 1,46                  | 0.219                  | Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip tata kelola terlihat dari fungsi pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris terhadap Kebijakan Direksi.  |
| Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite           | 0,000        | 0,00     | 0,00   | 0,00  | 0,00                  | 0.000                  | Modal inti BPR dibawah 50 milyar   |
| Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan                                | 0,100        | 2,50     | 1,20   | 0,30  | 4,00                  | 0.400                  | Tidak ada benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR.  |
| Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR                                 | 0,100        | 0,60     | 0,80   | 0,30  | 1,70                  | 0.170                  | Penerapan fungsi kepatuhan bank telah berjalan secara efektif sesuai ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.   |
| Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern                                  | 0,100        | 0,80     | 0,90   | 0,13  | 1,83                  | 0.183                  | Pelaksanaan fungsi Audit Intern bank telah berjalan dengan baik sesuai dengan pedoman audit yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat. |
| Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern                                 | 0,025        | 0,50     | 0,40   | 0,10  | 1,00                  | 0.025                  | Kantor Akuntan Publik telah melaksanakan Audit secara independen dan memenuhi kriteria yang ditetapkan.  |
| Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern | 0,100        | 0,50     | 1,20   | 0,30  | 2,00                  | 0.200                  | Penerapan Manajemen Risiko telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan OJK  |
| Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit                                | 0,075        | 1,00     | 0,40   | 0,10  | 1,50                  | 0.113                  | Tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan BMPK sesuai ketentuan OJK  |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Central Dana

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| Faktor  | Bobot Faktor | Struktur | Proses | Hasil | Penjumlahan<br>S + P + H | Total Penilaian<br>Faktor | Kesimpulan  |
|---|--------------|----------|--------|-------|--------------------------|---------------------------|---|
| Faktor 10: Rencana bisnis BPR   | 0,075        | 1,00     | 0,60   | 0,10  | 1,70                     | 0.128                     | Rencana Bisnis bank telah disiapkan sesuai dengan ketentuan dan menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan OJK. |
| Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal | 0,075        | 1,50     | 0,60   | 0,10  | 2,20                     | 0.165                     | Informasi keuangan dan non keuangan disusun dan disajikan sesuai tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK, serta telah disampaikan dan dipublikasikan secara transparan.   |
| Nilai Komposit  |              |          |        |       |                          | 1.9                       |   |
| Peringkat Komposit  |              |          |        |       |                          | Baik                      |   |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Central Dana

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Kriteria / Indikator  | Skala Penerapan | Keterangan   |
|----|---|-----------------|--|
|    | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)   |                 |  |
| 1  | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):<br>Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.<br><br>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):<br>Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.  | 2               | Sepanjang tahun 2021 bank memiliki 3 anggota Direksi, 1 Direktur Utama, 2 Direktur, salah satu Direktur sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, dan pada tanggal 22 Desember 2021 Direktur Utama pensiun, maka posisi 30 Desember 2021 Bank memiliki 2 Direksi dan salah satu Direksi sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan |
| 2  | Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.   | 1               | Anggota Direksi bertempat tinggal di Kota/Kabupaten yang sama, yaitu Palembang.  |
| 3  | Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).   | 1               | Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).  |
| 4  | Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.   | 1               | Direksi & DeKom tdk memiliki hub kel/semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama Direksi dan/atau DeKom.   |
| 5  | Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud. | 1               | Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau konsultan  |
| 6  | Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.   | 1               | Semua anggota Direksi telah lulus Fit & Proper Test, dan diangkat melalui RUPS.  |
|    | Total nilai skala penerapan   | 7               |  |
|    | Rata-rata   | 1,17            |  |
|    | Bobot   | 0,50            |  |
|    | Nilai struktur  | 0,59            |  |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Central Dana

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Kriteria / Indikator  | Skala Penerapan | Keterangan   |
|----|---|-----------------|--|
|    | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)   |                 |  |
| 7  | Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.  | 1               | Direksi melakukan tugas & tanggung-jawab secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.   |
| 8  | Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.   | 1               | Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari audit intern dan/atau ekstern, serta dari hasil audit OJK.   |
| 9  | Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.   | 1               | Direksi menyediakan data & informasi yg lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.   |
| 10 | Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.  | 3               | Rapat Direksi telah dilakukan dan sudah ada Notulen Rapat  |
| 11 | Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.  | 2               | Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS |
| 12 | Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu. | 2               | Bank selama Covid-19 melakukan pelatihan secara virtual yang diselenggarakan perbarindo dan lembaga lain di luar palembang.  |
| 13 | Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.   | 1               | Direksi selalu mengikuti ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian dengan mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya   |
| 14 | Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.   | 2               | Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi.   |
|    | Total nilai skala penerapan   | 13              |  |
|    | Rata-rata   | 1,63            |  |
|    | Bobot   | 0,40            |  |
|    | Nilai Proses  | 0,65            |  |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Central Dana

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Kriteria / Indikator   | Skala Penerapan | Keterangan   |
|----|--|-----------------|--|
|    | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)   |                 |  |
| 15 | Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.  | 5               | Direksi belum mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS karena Direktur Utama merupakan pemegang saham.   |
| 16 | Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.   | 2               | Direksi mengkomunikasikan kebijakan tentang kepegawaian melalui Kabag SDM dan diteruskan kepada karyawan Bank.   |
| 17 | Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.  | 3               | Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.   |
| 18 | Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders. | 3               | Peningkatan pengetahuan dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian masalah yang dihadapi BPR. Sedangkan untuk ekspektasi stakeholders masih belum sepenuhnya tercapai. |
| 19 | Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.   | 1               | Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan                                     |
|    | Total nilai skala penerapan  | 14              |  |
|    | Rata-rata  | 2,80            |  |
|    | Bobot  | 0,10            |  |
|    | Nilai Hasil  | 0,28            |  |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Central Dana

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Kriteria / Indikator   | Skala Penerapan | Keterangan   |
|----|--|-----------------|--|
|    | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)  |                 |  |
| 1  | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.<br>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.   | 1               | Bank saat ini memiliki 2 anggota Dewan Komisaris.  |
| 2  | Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.  | 1               | Jumlah anggota Dewan Komisaris sama dengan jumlah anggota Direksi.   |
| 3  | Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.  | 1               | Seluruh anggota Dekom telah lulus Fit & Proper dan diangkat melalui RUPS   |
| 4  | Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.  | 1               | Salah satu dari anggota Dekom bertempat tinggal di Kota Palembang.   |
| 5  | BPR memiliki Komisaris Independen:<br>a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen;<br>b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen;<br><br>BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2) | 2               | Modal Inti Bank per Desember 2021 diatas 6m kurang dari Rp 50M.  |
| 6  | Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.  | 1               | Dekom memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat.   |
| 7  | Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.  | 1               | Dekom tidak merangkap jabatan lebih dari 2 BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum. |
| 8  | Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.  | 1               | Dekom tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dekom atau Direksi.                        |



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Central Dana

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No                                  | Kriteria / Indikator  | Skala Penerapan | Keterangan  |
|-------------------------------------|---|-----------------|---|
| 9                                   | Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.                                | 1               | Sesuai dengan peraturan OJK yang berlaku saat ini, BPR tidak diwajibkan mempunyai Komisaris Independen.   |
|                                     | Total nilai skala penerapan   | 10              |   |
|                                     | Rata-rata   | 1,11            |   |
|                                     | Bobot   | 0,50            |   |
|                                     | Nilai struktur  | 0,56            |   |
| B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) |   |                 |   |
| 10                                  | Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.   | 1               | Dekom selalu melakukan pengawasan terhadap tugas dan tanggung-jawab serta nasihat kepada Direksi, antara lain rekomendasi tertulis terkait pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian |
| 11                                  | Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.  | 1               | Komisaris selalu mengarahkan dan memantau dan berusaha mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.  |
| 12                                  | Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan. | 1               | Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR.  |
| 13                                  | Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.  | 1               | Dekom memastikan Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, ekstern, OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya dengan memberi kedokumen hasil tindak lanjut temuan.                        |
| 14                                  | Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.  | 1               | Dekom melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan optimal dengan menyelenggarakan Rapat Dekom paling sedikit 1 kali dalam 3 bulan, dengan dihadiri oleh seluruh anggota Dekom.                |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Central Dana

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Kriteria / Indikator   | Skala Penerapan | Keterangan  |
|----|--|-----------------|---|
| 15 | Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat. | 1               | Pengambilan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.   |
| 16 | Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.        | 3               | Anggota Dekom tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. |
| 17 | Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.  | 3               | Dewan Komisaris telah melakukan pemantaun terhadap Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.   |
|    | Total nilai skala penerapan  | 12              |   |
|    | Rata-rata  | 1,50            |   |
|    | Bobot  | 0,40            |   |
|    | Nilai Proses   | 0,60            |   |
|    | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)   |                 |   |
| 18 | Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.   | 3               | Laporan rapat Dekom sudah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat dan laporan tersebut dibagikan kepada seluruh anggota Dekom.   |
|    | Total nilai skala penerapan  | 3               |   |
|    | Rata-rata  | 3,00            |   |
|    | Bobot  | 0,10            |   |
|    | Nilai Hasil  | 0,30            |   |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Central Dana

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Kriteria / Indikator   | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|--|-----------------|------------|
|    | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)  |                 |            |
| 1  | BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.   | 0               |            |
|    | Total nilai skala penerapan  | 0               |            |
|    | Rata-rata  | 0,00            |            |
|    | Bobot  | 0,50            |            |
|    | Nilai struktur   | 0,00            |            |
|    | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)  |                 |            |
| 1  | Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.  | 0               |            |
| 2  | Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.  | 0               |            |
| 3  | Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja. | 0               |            |
|    | Total nilai skala penerapan  | 0               |            |
|    | Rata-rata  | 0,00            |            |
|    | Bobot  | 0,40            |            |
|    | Nilai Proses   | 0,00            |            |
|    | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)   |                 |            |
| 1  | Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.  | 0               |            |
|    | Total nilai skala penerapan  | 0               |            |

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite  
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Central Dana

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|----------------------|-----------------|------------|
|    | Rata-rata            | 0,00            |            |
|    | Bobot                | 0,10            |            |
|    | Nilai Hasil          | 0,00            |            |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Central Dana

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Kriteria / Indikator   | Skala Penerapan | Keterangan   |
|----|--|-----------------|--|
|    | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)  |                 |  |
| 1  | BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.                          | 5               | BPR belum memiliki kebijakan, sistem dan prosedur mengenai benturan kepentingan.                                       |
|    | Total nilai skala penerapan  | 5               |  |
|    | Rata-rata  | 5,00            |  |
|    | Bobot  | 0,50            |  |
|    | Nilai struktur   | 2,50            |  |
|    | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)  |                 |  |
| 2  | Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut. | 3               | Di tahun 2021 pengurus BPR dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yg merugikan atau mengurangi keuntungan BPR. |
|    | Total nilai skala penerapan  | 3               |  |
|    | Rata-rata  | 3,00            |  |
|    | Bobot  | 0,40            |  |
|    | Nilai Proses   | 1,20            |  |
|    | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)   |                 |  |
| 3  | Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.  | 3               | Di tahun 2021 idak ada benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR.                   |
|    | Total nilai skala penerapan  | 3               |  |
|    | Rata-rata  | 3,00            |  |
|    | Bobot  | 0,10            |  |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Central Dana

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|----------------------|-----------------|------------|
|    | Nilai Hasil          | 0,30            |            |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Central Dana

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Kriteria / Indikator   | Skala Penerapan | Keterangan   |
|----|--|-----------------|--|
|    | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)  |                 |  |
| 1  | <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:</p> <p>a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama;<br/> b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan<br/> c. mampu bekerja secara independen.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p> | 1               | Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana   |
| 2  | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.   | 1               | Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan. |
| 3  | <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p>  | 1               | BPR telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.           |
| 4  | Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.   | 2               | Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.           |
| 5  | BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.   | 1               | BPR telah memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan. |
|    | Total nilai skala penerapan  | 6               |  |
|    | Rata-rata  | 1,20            |  |
|    | Bobot  | 0,50            |  |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Central Dana

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Kriteria / Indikator   | Skala Penerapan | Keterangan   |
|----|--|-----------------|--|
|    | Nilai struktur   | 0,60            |  |
|    | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)  |                 |  |
| 6  | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.   | 2               | Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.  |
| 7  | Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.  | 2               | Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.   |
| 8  | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan. | 2               | Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada OJK termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan |
| 9  | Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.  | 2               | Pejabat Eksekutif akan melakukan pengkinian kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan & peraturan perundang-undangan.  |
| 10 | Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.  | 2               | Pejabat Eksekutif akan melakukan pengkinian kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan & peraturan perundang-undangan.  |
|    | Total nilai skala penerapan  | 10              |  |
|    | Rata-rata  | 2,00            |  |
|    | Bobot  | 0,40            |  |
|    | Nilai Proses   | 0,80            |  |
|    | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)   |                 |  |
| 11 | BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.  | 3               | BPR akan terus berupaya untuk menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.   |



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Central Dana

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Kriteria / Indikator  | Skala Penerapan | Keterangan  |
|----|---|-----------------|---|
| 12 | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris. | 3               | Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala.  |
| 13 | Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                | 3               | Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan dan untuk saat ini belum ada laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan terhadap kebijakan dan keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau peraturan perundang-undangan. |
|    | Total nilai skala penerapan   | 9               |   |
|    | Rata-rata   | 3,00            |   |
|    | Bobot   | 0,10            |   |
|    | Nilai Hasil   | 0,30            |   |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Central Dana

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Kriteria / Indikator   | Skala Penerapan | Keterangan  |
|----|--|-----------------|---|
|    | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)  |                 |   |
| 1  | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):<br>BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).<br><br>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):<br>BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern. | 1               | Bank telah memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.  |
| 2  | SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.                   | 2               | Pelaksana audit intern telah memiliki dan mengkinikan SOP dalam melaksanakan tugas audit sesuai perundang-undangan, dan telah disetujui oleh Direksi dan Dekom.   |
| 3  | SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).   | 1               | Pejabat eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern, independen terhadap satuan kerja operasional (penghimpunan dan penyaluran dana).   |
| 4  | SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.  | 1               | Pejabat eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris, bukan kepada Direktur Utama.   |
| 5  | BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.   | 3               | BPR belum memiliki program rekrutmen SDM audit intern, namun BPR mengikuti pelatihan & pengembangan SDM audit intern.   |
|    | Total nilai skala penerapan  | 8               |   |
|    | Rata-rata  | 1,60            |   |
|    | Bobot  | 0,50            |   |
|    | Nilai struktur   | 0,80            |   |
|    | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)  |                 |   |
| 6  | BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.   | 2               | BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat. |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Central Dana

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Kriteria / Indikator   | Skala Penerapan | Keterangan  |
|----|--|-----------------|---|
| 7  | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):<br>BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.<br><br>BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):<br>diberikan skala penerapan Baik (nilai 2) | 2               | Modal inti BPR kurang dari 50m, sehingga skala penerapan adalah 2   |
| 8  | Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.  | 2               | Pelaksanaan fungsi audit intern telah dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit dan tindak lanjut hasil audit. |
| 9  | BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.  | 3               | BPR melaksanakan peningkatan mutu SDM dibidang audit internal secara berkala dan berkelanjutan, namun masih belum dapat dirasakan peningkatan mutu tersebut.  |
|    | Total nilai skala penerapan  | 9               |   |
|    | Rata-rata  | 2,25            |   |
|    | Bobot  | 0,40            |   |
|    | Nilai Proses   | 0,90            |   |
|    | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)   |                 |   |
| 10 | SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.  | 1               | Pejabat eksekutif yang melaksanakan audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan  |
| 11 | BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.   | 1               | BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada OJK sesuai ketentuan OJK.  |
| 12 | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):<br>BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.<br><br>BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):<br>diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)  | 2               | Modal inti BPR kurang dari 50m, sehingga skala penerapan adalah 2   |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Central Dana

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Kriteria / Indikator   | Skala Penerapan | Keterangan   |
|----|--|-----------------|--|
| 13 | <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):<br/>BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):<br/>BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p> | 1               | BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat eksekutif di bidang audit internal kepada OJK sesuai ketentuan OJK. |
|    | Total nilai skala penerapan  | 5               |  |
|    | Rata-rata  | 1,25            |  |
|    | Bobot  | 0,10            |  |
|    | Nilai Hasil  | 0,13            |  |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Central Dana

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Kriteria / Indikator  | Skala Penerapan | Keterangan  |
|----|---|-----------------|---|
|    | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)   |                 |   |
| 1  | Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud. | 1               | Penugasan Akuntan Publik dan KAP di BPR memenuhi semua aspek yang disyaratkan oleh OJK  |
|    | Total nilai skala penerapan   | 1               |   |
|    | Rata-rata   | 1,00            |   |
|    | Bobot   | 0,50            |   |
|    | Nilai struktur  | 0,50            |   |
|    | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)   |                 |   |
| 2  | Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.  | 1               | Penunjukan Akuntan Publik dan KAP terdaftar di OJK, serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.   |
| 3  | BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.   | 1               | BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter dan KAP yang ditunjuk oleh BPR juga menyerahkan langsung hasil audit KAP & Management Letter kepada OJK. |
|    | Total nilai skala penerapan   | 2               |   |
|    | Rata-rata   | 1,00            |   |
|    | Bobot   | 0,40            |   |
|    | Nilai Proses  | 0,40            |   |
|    | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)  |                 |   |
| 4  | Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.  | 1               | Hasil audit KAP dan Management Letter menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan tepat waktu kepada BPR.  |
| 5  | Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.   | 1               | Hasil audit KAP sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK.   |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Central Dana

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Kriteria / Indikator        | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|-----------------------------|-----------------|------------|
|    | Total nilai skala penerapan | 2               |            |
|    | Rata-rata                   | 1,00            |            |
|    | Bobot                       | 0,10            |            |
|    | Nilai Hasil                 | 0,10            |            |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Central Dana

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Kriteria / Indikator   | Skala Penerapan | Keterangan  |
|----|--|-----------------|---|
|    | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)  |                 |   |
| 1  | <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah):<br/>BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah):<br/>BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):<br/>BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.</p> | 1               | BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko berdasarkan SK Direksi No. 038/SK/MCD/DIR/PLG/XI/2017 |
| 2  | BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.  | 1               | BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko  |
| 3  | BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.  | 1               | BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan                            |
|    | Total nilai skala penerapan  | 3               |   |
|    | Rata-rata  | 1,00            |   |
|    | Bobot  | 0,50            |   |
|    | Nilai struktur   | 0,50            |   |
|    | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)  |                 |   |
| 4  | <p>Direksi:</p> <p>a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan</p> <p>b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.</p>  | 3               | Direksi menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis dan mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi         |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Central Dana

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Kriteria / Indikator  | Skala Penerapan | Keterangan  |
|----|---|-----------------|---|
| 5  | Dewan Komisaris:<br>a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko,<br>b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan<br>c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. | 3               | Dewan Komisaris menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris |
| 6  | BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.   | 3               | BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material  |
| 7  | BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.  | 3               | BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh   |
| 8  | BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.  | 3               | BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan   |
| 9  | BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.   | 3               | BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh  |
| 10 | Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.   | 3               | Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko  |
|    | Total nilai skala penerapan   | 21              |   |
|    | Rata-rata   | 3,00            |   |
|    | Bobot   | 0,40            |   |
|    | Nilai Proses  | 1,20            |   |
|    | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)  |                 |   |
| 11 | BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.   | 3               | BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain(jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan   |
| 12 | BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.   | 3               | BPR menyusun laporan produk dan aktifitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan  |
|    | Total nilai skala penerapan   | 6               |   |
|    | Rata-rata   | 3,00            |   |
|    | Bobot   | 0,10            |   |



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Central Dana

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Kriteria / Indikator   | Skala Penerapan | Keterangan   |
|----|--|-----------------|--|
|    | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)  |                 |  |
| 1  | BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR. | 2               | BPR telah memiliki kebijakan, sistem & prosedur mengenai BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar. Namun BPR masih belum memiliki penyelesaian masalah sebagai bagian dari pedoman kebijakan perkreditan. |
|    | Total nilai skala penerapan  | 2               |  |
|    | Rata-rata  | 2,00            |  |
|    | Bobot  | 0,50            |  |
|    | Nilai struktur   | 1,00            |  |
|    | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)  |                 |  |
| 2  | BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.  | 1               | BPR selalu mengevaluasi BMPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.   |
| 3  | Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.  | 1               | BPR selalu berhati-hati dalam pemberian kredit kepada pihak terkait tentang BMPK dan selalu menerapkan kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.  |
|    | Total nilai skala penerapan  | 2               |  |
|    | Rata-rata  | 1,00            |  |
|    | Bobot  | 0,40            |  |
|    | Nilai Proses   | 0,40            |  |
|    | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)   |                 |  |
| 4  | Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.   | 1               | Laporan pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK akan disampaikan secara berkala kepada OJK apabila ditemukan oleh audit Internal.  |
| 5  | BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.   | 1               | BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan OJK.  |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Central Dana

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Kriteria / Indikator        | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|-----------------------------|-----------------|------------|
|    | Total nilai skala penerapan | 2               |            |
|    | Rata-rata                   | 1,00            |            |
|    | Bobot                       | 0,10            |            |
|    | Nilai Hasil                 | 0,10            |            |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Central Dana

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Kriteria / Indikator  | Skala Penerapan | Keterangan  |
|----|---|-----------------|---|
|    | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)   |                 |   |
| 1  | Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.   | 1               | Rencana Bisnis BPR telah disusun oleh Direksi & disetujui Dekom.  |
| 2  | Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                                     | 3               | Rencana Bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan OJK   |
| 3  | Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.                            | 2               | Pemegang Saham selalu mendukung pengembangan SDM, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan dan prosedur. Dalam hal memperkuat permodalan BPR menjadi perhatian pemegang saham apabila diperlukan.  |
|    | Total nilai skala penerapan   | 6               |   |
|    | Rata-rata   | 2,00            |   |
|    | Bobot   | 0,50            |   |
|    | Nilai struktur  | 1,00            |   |
|    | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)   |                 |   |
| 4  | Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit:<br>a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR;<br>b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan<br>c. penerapan manajemen risiko. | 2               | Penyusunan rencana bisnis mempertimbangkan segala hal tentunya prinsip kehati-hatian & penerapan manajemen risiko. Dalam hal faktor eksternal, BPR selalu memperhatikan perkembangan situasi perekonomian nasional & daerah, termasuk juga peraturan daerah/pemerintah serta OJK. Sedangkan faktor internal, BPR akan meminimalisir permasalahan yang akan dihadapi dengan meningkatkan pengetahuan & integritas SDM, serta merealisasi penerapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko. |
| 5  | Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.  | 1               | Dekom selalu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.  |
|    | Total nilai skala penerapan   | 3               |   |
|    | Rata-rata   | 1,50            |   |
|    | Bobot   | 0,40            |   |
|    | Nilai Proses  | 0,60            |   |
|    | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)  |                 |   |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Central Dana

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Kriteria / Indikator  | Skala Penerapan | Keterangan   |
|----|---|-----------------|--|
| 6  | Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 1               | Rencana bisnis termasuk perubahan terhadap rencana bisnis disampaikan kepada OJK sesuai dengan ketentuan yang berlaku. |
|    | Total nilai skala penerapan   | 1               |  |
|    | Rata-rata   | 1,00            |  |
|    | Bobot   | 0,10            |  |
|    | Nilai Hasil   | 0,10            |  |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Central Dana

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No  | Kriteria / Indikator  | Skala Penerapan | Keterangan  |
|---|---|-----------------|---|
| A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) |   |                 |   |
| 1   | Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.  | 3               | BPR telah memiliki sistem pelaporan keuangan & non-keuangan yang memadai dari sistem dan sesuai ketentuan termasuk SDM yang kompeten namun sebagian belum menghasilkan laporan yg lengkap, akurat, kini dan utuh. |
|   | Total nilai skala penerapan   | 3               |   |
|   | Rata-rata   | 3,00            |   |
|   | Bobot   | 0,50            |   |
|   | Nilai struktur  | 1,50            |   |
| B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)           |   |                 |   |
| 2   | BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.   | 1               | BPR membuat laporan keuangan publikasi setiap triwulan dan memuat semua ketentuan OJK.  |
| 3   | BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 1               | BPR menyusun laporan keuangan tahunan sesuai dengan ketentuan OJK.  |
| 4   | BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.   | 3               | BPR belum sepenuhnya melakukan transparansi mengenai risiko dari produk-produk yang ditawarkan kepada konsumen serta layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR telah sesuai dengan ketentuan OJK.              |
| 5   | BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.  | 1               | BPR menyusun laporan & menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK.   |
|   | Total nilai skala penerapan   | 6               |   |
|   | Rata-rata   | 1,50            |   |
|   | Bobot   | 0,40            |   |
|   | Nilai Proses  | 0,60            |   |
| C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)            |   |                 |   |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Central Dana

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Kriteria / Indikator   | Skala Penerapan | Keterangan  |
|----|--|-----------------|---|
| 6  | Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 1               | Laporan tahunan dan publikasi ditandatangani paling sedikit 1 anggota Direksi dan sesuai dengan ketentuan OJK.  |
| 7  | Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.   | 1               | Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan OJK. |
|    | Total nilai skala penerapan  | 2               |   |
|    | Rata-rata  | 1,00            |   |
|    | Bobot  | 0,10            |   |
|    | Nilai Hasil  | 0,10            |   |

LEMBAR PERSETUJUAN & PENANDATANGANAN  
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA  
PT. BPR MITRA CENTRAL DANA  
TAHUN 2021

Palembang, 20 April 2022

Disetujui dan ditandatangani oleh:

  
Diana Sihombing  
Direktur Utama



  
Bambang Setiawan  
Komisaris Utama

## KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

Nama BPR : PT BPR MITRA CENTRAL DANA  
Alamat : Jalan Mesjid Lama No.138 A Kelurahan 17 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Palembang  
No Telp : 0711-353636  
Posisi Laporan : Desember 2021  
Modal Inti : Rp. 6.176.240.169  
Total Aset : Rp. 37.383.062.936  
Status Audit : Ya  
Bobot BPR : B  
Nilai Komposit : 1.907  
Peringkat Komposit : Baik

### KESIMPULAN

Kesimpulan Umum hasil Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (Tata Kelola).

1. Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR dengan nilai predikat komposit 2 (baik) dengan nilai komposit 1.907.
2. Adapun dasar pertimbangannya adalah karena Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* secara umum telah dilaksanakan, namun masih banyak juga yang belum dilaksanakan secara optimal, sebagaimana dapat dilihat di bawah ini :
  - a. Ketentuan Otoritas Jasa keuangan tentang persyaratan Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi serta Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan Direksi maupun Dewan Komisaris dapat dipenuhi oleh Bank.
  - b. Bank telah membuat SOP *Good Corporate Governance* (GCG), diharapkan kedepan tata kelola Bank akan berjalan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - c. Bank telah membuat pembagian tugas Direksi yang ditetapkan dalam RUPS, sehingga Direksi dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif.
  - d. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien yang dapat menjadi acuan rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi .
  - e. Tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank
  - f. Tidak ada penyimpangan/penyalahgunaan/fraud, pelanggaran BMPK, pelanggaran ketentuan terkait laporan BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan serta apabila ada pelanggaran dan atau pelanggaran BMPK akan segera dilaporkan ke OJK.
  - g. Tidak ada permasalahan hukum secara perdata atau pidana baik dari internal maupun dari sisi eksternal seperti debitur atau nasabah BPR.
  - h. Adanya transparansi keuangan maupun non keuangan
  - i. Bank telah memiliki Rencana Strategis dalam bentuk Rencana Bisnis Jangka Pendek yang telah disusun secara periodik yang sesuai dengan Visi Misi BPR.
  - j. Bank telah melaporkan seluruh kewajiban pelaporan kepada Otoritas Jasa keuangan atau



lembaga lain yang terkait dalam rangka Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan melalui website BPR dengan alamat <http://www.bprmcd.co.id>

Demikian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR (Good Corporate Governance), terutama Pasal 75 & 77 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 24/SEOJK.03/2020 Tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat. Atas kerja-sama dan perhatian yang diberikan kami ucapkan terima-kasih

Palembang, 20 April 2022

  
Diana Sihombing  
*Direktur Utama*

  
  
Bambang Setiawan  
*Komisaris Utama*